



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 305/XII/2022
T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA DUSUN TUO KECAMATAN KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2020 - 2026

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota BPD dari Saudara Itarto Haryono tanggal 7 November 2022, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa tersebut;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan guna kepentingan dinas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat perlu mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu pada Desa dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor: 79).

Memperhatikan : 1. Surat Camat Kuantan Hilir Nomor: 140/PEM-KH/475 Tanggal 05 Desember 2022 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Dusun Tuo An. Abdurrahman

2. Surat Kepala Desa Dusun Tuo Nomor: 140/PEM-DST/XII/2022 Tanggal 05 Desember 2022 perihal Permohonan Usul Pemberhentian dan Usul

Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Dusun Tuo.

3. Surat BPD Desa Dusun Tuo Nomor: 015/BPD-DST/XII/2022 Tanggal 08 November 2022 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Dusun Tuo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020 - 2026.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara ITARTO HARYONO sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang disumbangkan pada Desa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Mengangkat Saudara ABDURRAHMAN sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020 - 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 9 Desember 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWAN NAZIF, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19680226 199503 1 003